ANALISIS PINJAMAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Putri Dewi Annira Arifin Rinto Syahdan Kasim Sinen

putidewianiraarifin@gmail.com Universitas Khairun Ternate

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i2.6462

Key word:

Regional loans, DSCR Ratio (Debt Service Coverage Ratio), Fiscal Decentralization Degree Ratio (RDDF)

Abstract

The research aims to determine the long-term debt repayment capacity of North Halmahera Regency and determine the ability of North Halmahera Regency to finance development 2018-2022. The research results show (1) The financial condition of the North Halmahera Regency Government is quite good because seen from 2018-2021, the North Halmahera Regency Government does not have short-term, medium-term and long-term loans. However, in 2022, the North Halmahera Regency government's finances will experience a deficit due to expenditure that is greater than the income received by the region. (2) DSCR analysis in 2022 show a value of -76,980, which means that North Halmahera Regency has not been able to repay the loan principal and interest. because it is less than 2.5. (3) The Regional Government of North Halmahera Regency during the 2018-2022 budget year does not have short or medium term loans. The only loans owned are long-term loans in 2022 which will be used to cover the budget deficit and to finance activities in the form of providing public service facilities and infrastructure. (4) The financial performance of the Regional Government of North Halmahera Regency is measured by the ratio of the degree of fiscal decentralization during the 2018 to fiscal years. By 2022 the average percentage obtained is 10.03% on a scale of 10.01-20.00% with the criteria of poor regional financial capacity.

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kemampuan pembayaran utang jangka panjang Kabupaten Halmahera Utara dan mengetahui kemampuan Kabupaten Halmahera Utara dalam membiayai pembangunan 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cukup baik karena dilihat dari tahun 2018-2021 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki pinjaman jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang. Tetapi ditahun 2022 keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami defisit yang diakibatkan oleh pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima daerah. (2) Hasil dari analisis DSCR pada tahun 2022 menunjukkan nilai -76,980 yang berarti Kabupaten Halmahera Utara belum mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya karena kurang dari 2,5. (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara selama tahun anggaran 2018-2022 tidak memiliki pinjaman jangka pendek maupun menengah. Pinjaman yang dimiliki hanya pinjaman jangka panjang ditahun 2022 yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan untuk membiayai kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. (4) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal selama tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 persentase ratarata diperoleh sebesar 10,03% berada pada skala 10,01-20,00% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah kurang.

Kata kunci:

Pinjaman daerah, Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratio), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF)

PENDAHULUAN

Perkembangan daerah yang cepat berdampak pada pengadaan infrastruktur dasar serta penyediaan layanan publik. Musgrave dan Musgrave (1993) menyatakan bahwa cepatnya pembangunan di daerah harus diimbangi dengan tercukupinya dana yang diperuntukkan pembiayaan pembangunan untuk mengembangkan kegiatan fiskal yang berupa alokasi, distribusi, dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan. Pembangunan sebaiknya didefinisikan lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan materi pada siklus hidup manusia, tetapi juga sebagai proses multidimensional yang meliputi perubahan organisasi dan orientasi seluruh sistem sosial dan ekonomi (Todaro, 1997 dalam Kunarjo, 1996). Keberhasilan terlaksananya pembangunan di daerah tidak luput dari usaha pemerintah daerah untuk

menciptakan suasana yang kondusif untuk bidang industri yang didukung oleh keandalan jaringan informasi serta memadainya sistem sarana dan prasarana

Desentralisasi fiskal merupakan pendistribusian anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi (pusat) kepada pemerintah yang lebih rendah (daerah), dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan ke otonomi daerah. Otonomi daerah menunjukkan kewenangan daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan prakarsa sendiri berbasis pada aspirasi masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan pemda diberi kewenangan lebih besar melalui pendelegasian urusan pemerintahan serta sumber-sumber keuangannya, kecuali kewenangan dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan perencanaan sosial. Kesulitan keuangan pemerintah pusat akibat krisis ekonomi, berdampak terhadap pemda yang dituntut untuk mencari sumber-sumber pendapatan dan mengurus kebutuhannya sendiri supaya beban pemerintah pusat menjadi berkurang. Berdasarkan ketentuan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan otonomi daerah, diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan keanekaragaman potensi yang dimiliki daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola daerah dapat terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana tercermin kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, hingga pelayanan sosial masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah adalah sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan memiliki peranan penting bagi pemerintah daerah dalam menutupi defisit dan membiayai belanja daerah, sehubungan dengan terbatasnya pendapatan asli daerah.

Pembangunan daerah yang semakin meningkat menyebabkan pemerintah harus lebih andal dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, di antaranya ketersediaan dana bagi pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam menjalankan program-program dibutuhkan dana yang cukup besar sementara dana yang dimiliki pemerintah terbatas, masih banyak program-program pemerintah yang membutuhkan biaya dengan jumlah yang besar dalam membiayai kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan publik guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Teori pengelolaan keuangan mendeskripsikan jika instansi atau organisasi mengalami defisit, belum tentu organisasi tersebut mengalami kekurangan uang, tetapi defisit dapat diestimasikan karena untuk kepentingan investasi agar mendapatkan keuntungan. Pinjaman daerah merupakan salah satu solusi yang positif sebagai akumulasi modal. Selain mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, pinjaman daerah diharapkan dapat mendewasakan pemerintah daerah untuk memperkirakan pengelolaan anggaran pemerintah daerah yang lebih baik dan mandiri. Melakukan pinjaman daerah yang tentu saja berpedoman pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman ke berbagai sumber dalam mewujudkan roda pemerintahan yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan. Mengingat Kabupaten Halmahera Utara memiliki kapasitas fiskal berupa pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD cukup terbatas maka pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen pendanaan yang dapat digunakan untuk menutupi kekurangan arus kas sehingga dapat mengejar target program kegiatan yang telah dianggarkan.

TINJAUAN TEORETIS

Otonomi Daerah

Daerah otonom merupakan sebutan daerah yang berwenang mengatur urusannya sendiri. Otonomi daerah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut daerah yang memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya sesuai degan aspirasi masyarakat setempat dan prakarsa sendiri (pemerintah daerah) yang berdasar pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Akuntansi Sektor Publik dan Desentralisasi Fiskal

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif (laporan keuangan), dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas arah dan tindakan. Menurut Halim dan Kusufi (2019), akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Desentralisasi fiskal menggambarkan mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) terkait dengan kebijakan keuangan negara. Hal tersebut untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian publik. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerataan kemampuan keuangan antar pemerintah daerah agar sepadan dengan besarnya kewenangan manajemen pemerintah yang diserahkan kepada daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dikelompokkan menjadi perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam, serta yang bersumber dari utang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah baik dari utang bilateral maupun multilateral (Sutedi, 2012).

Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penerimaan pemda dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun komponen pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai kegiatan dan keperluan daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Perimbangan

Soetrisno (1984) menjelaskan ada lima alasan perimbangan keuangan pusat dan daerah, antara lain; latar belakang sosial politis, alasan luasnya pemasaran barang dan jasa, alasan manfaat barang-barang kolektif, alasan yuridis teknis, alasan administratif pembiayaan dan kestabilan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan daerahnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari (1) Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam (2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat atau dari instansi pusat, serta daerah lainnya yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintahan lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pinjaman Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah mendefinisikan pinjaman daerah merupakan transaksi yang mengakibatkan daerah menerima manfaat yang bernilai uang sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah agar mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dan dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Menurut Darise (2009) pinjaman daerah merupakan

alternatif sumber pembiayaan APBD sehingga merupakan pelengkap dari sumber penerimaan daerah yang telah ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan dan dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Daerah dimungkinkan pula untuk melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

Pinjaman daerah pemerintah daerah harus memenuhi prinsip dan syarat pinjaman daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 yaitu taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Adapun persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman jangka panjang adalah (1) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, (2) Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman *Debt To Service Coverage* Ratio (DSCR) yang ditetapkan oleh pemerintah paling sedikit 2,5.

Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah-yaitu: (1) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan; (2) Pinjaman jangka menengah merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman (pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain) harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan; (3) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Obligasi Daerah

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan pada masyarakat secara umum melalui pasar modal domestik yang yang diharuskan mematuhi serta menaati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah serta menaati peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam menerbitkan obligasi daerah, pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah. Di dalamnya meliputi semua kewajiban bunga dan pokok yang harus dibayarkan dari obligasi daerah yang diterbitkan.

Pelaporan dan Sanksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan daerah, pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pertanggungjawaban untuk pengelolaan obligasi daerah dan dana kegiatan yang dibiayai dari penerbitan obligasi daerah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Selain itu pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada pemerintah, kewajiban membayar tersebut diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan negara yang menjadi hak daerah tersebut. Sedangkan untuk pemerintah

yang melakukan pinjaman langsung dari sumber luar negeri menteri keuangan akan melakukan pemotongan DAU dan dana bagi hasil dari pemerimaan negara yang menjadi hak daerah sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang berlaku. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan perjanjian pinjaman yang telah dilakukan dan pemerintah daerah membuat perjanjian pinjaman yang tidak sesuai dengan pertimbangan menteri dalam negeri maka pemerintah daerah yang bersangkutan dilarang melakukan pinjaman daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada atau tersedia baik dari buku literatur maupun sumber-sumber lain. Data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Utara adalah data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2018 s/d 2022 dan data laporan pinjaman daerah ke pihak ketiga untuk tahun 2018 s/d 2022. Untuk memperoleh data serta informasi yang diperlukan maka pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mempelajari dokumen dan arsip milik Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data yang sudah diperoleh dilakukan perhitungan-perhitungan terhadap variabel-variabel penerimaan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, Dana Bagi Hasil Dari Reboisasi (DBH/DBHDR), sumbangan/bantuan dan variabel pengeluaran daerah yang meliputi belanja rutin dan belanja pembangunan (belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik). Untuk mengetahui pertumbuhan dan kontribusi dari suatu variabel digunakan formula rumus Debt Service Coverage Ratio (DSCR), dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Dengan dasar hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba dan Hutabarat, 2017). Tabel 1 menunjukkan skala interval rasio derajat desentralisasi fiskal.

Tabel 1 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

| Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal | Kemampuan Keuangan Daerah | | |
|--|---------------------------|--|--|
| 00,00-10,00% | Sangat Kurang | | |
| 10,01-20,00% | Kurang | | |
| 20,01-30,00% | Cukup | | |
| 30,01-40,00% | Sedang | | |
| 40,01-50,00% | Baik | | |
| >50,00% | Sangat Baik | | |

Sumber: Purba dan Hutabarat (2017)

Rasio derajat desentralisasi fiskal ini dirumuskan sebagai berikut:
$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \text{X } 100\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal pada tabel 2, menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018 persentase rasio sebesar 12,21%, terjadi penurunan pada tahun anggaran 2019-2022, masing-masing diperoleh sebesar 10,78%, 9,52% 9,22% dan 8,41%. Hal tersebut terjadi disebabkan karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. persentase angka rasio derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2018 dan 2019 berada pada skala interval 10,01-20,00%, akan tetapi persentase angka rasio derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh pada tahun anggaran 2020-2022 berada pada skala interval 00,00-10,00% dengan kriteria tingkat kemampuan kemampuan keuangan daerah sangat kurang. Apabila dilihat secara keseluruhan persentase rata-rata diperoleh sebesar 10,03% dengan kriteria tingkat kemampuan keuangan daerah kurang karena berada pada skala interval 10,01-20,00%.

Tabel 2 Rasio Pergitungan Derajat Desentralisasi Fiskal

| Tahun | PAD | TPD | Rasio DDF | Ket |
|-----------|--------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 2018 | 128.410.489.169,45 | 1.051.774.598.760,45 | 12,21% | Kurang |
| 2019 | 111.709.167.435,47 | 1.036.641.808.859,47 | 10,78% | Kurang |
| 2020 | 94.313.648.479,16 | 990.336.894.837,16 | 9,52% | Sangat kurang |
| 2021 | 97.998.997.766,53 | 1.062.608.163.631,53 | 9,22% | Sangat kurang |
| 2022 | 95.350.860.544,36 | 1.134.405.641.115,36 | 8,41% | Sangat kurang |
| Rata-rata | 105.556.632.678,99 | 1.055.153.421.440,79 | 10,03% | Kurang |

Sumber data: Diolah oleh Peneliti

Debt Service Coverage Ratio

Debt service coverage ratio merupakan salah satu cara dalam menghitung besarnya pinjaman daerah dan besarnya angsuran pokok pinjaman yang dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, karena dalam ketentuan pinjaman jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayarkan tidak melebihi 75% dari penerimaan umum APBD di tahun sebelumnya.

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR/SDA) + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}$$

$$=\frac{(\ 95.350.860.544,36+(-177.426.735.660,00)+449.676.532.753)-1.192.626.186.435,53}{10.717.432.950,42}$$

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai DSCR sebesar -76,980 atau di bawah 2,5 yang berarti Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2022 dilihat dari kemampuan keuangannya tidak layak untuk melakukan pinjaman di tahun berikutnya karena pemerintah daerah tersebut belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya dan dianggap tidak mampu serta tidak memenuhi syarat dalam melakukan pinjaman sesuai dengan persyaratan pinjaman daerah yaitu minimal 2,5 dari perhitungan DSCR. Sebaliknya jika hasil *debt service coverage ratio* di atas 2,5 maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dianggap mampu dan layak mengadakan pinjaman karena memiliki kemampuan yang cukup untuk dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya serta sesuai dengan syarat pinjaman.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil dari analisis DSCR pada tahun 2022 menunjukkan nilai -76,980 yang berarti Kabupaten Halmahera Utara belum mampu dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya karena kurang dari 2,5; (2) Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal selama tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022 presentase rata-rata diperoleh sebesar 10,03% berada pada skala 10,01-20,00% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah kurang.

 $^{=\}frac{-825.025.528.798,17}{10.717.432.950,42}$

^{= -76,980}

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: (1) Bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara diharapkan bisa lebih terampil dan cekatan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan bisa lebih mengutamakan program-program yang lebih menguntungkan daerah serta yang mensejahterakan masyarakat seperti yang diprogramkan, meminimalkan pengeluaran belanja yang dianggap tidak terlalu penting serta mengutamakan pembangunan serta program-program yang bermutu; (2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dan tahun sehingga jumlah data yang diperoleh lebih besar sehingga hasil yang didapat lebih maksimal, serta menambahkan rasio lain yang berhubungan dengan pembiayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Darise, N. (2009). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks.

Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Utara. (n.d.). https://web.halmaherautarakab.go.id/letak. Diambil 20 November 2023.

Halim, A. dan Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kunarjo. (1996). *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Edisi 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Musgrave, R. A. dan Musgrave, P. A. (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Terjemahan Alfonsus Sirait dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

Purba, S. dan Hutabarat, R. C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, *1*(1), 228-240.

Soetrisno. (1984). Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Sutedi, A. (2012). Hukum Keuangan Negara. Edisi 2. Semarang: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.